



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN
DI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Penyelenggara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kalimantan Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBENTUKKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM), DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN DI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kalimantan Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah;
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Camat adalah Camat di Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Pengusul adalah Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Masyarakat Umum/Adat, Lembaga Agama, lembaga Pemuda, Satlinmas, Polmas yang selanjutnya disebut Pengusul;
12. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia;
13. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta

benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;

15. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik;
16. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan ketrampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
17. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentaraman kehidupan masyarakat setempat;

BAB II PEMBENTUKAN FKDM

Pasal 2

- (1) Syarat Calon Anggota FKDM Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai berikut :
 - a. Penduduk Kalimantan Tengah.
 - b. Bertempat tinggal di Kalimantan Tengah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
 - c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - d. Tidak pernah terlibat dalam berbagai kasus kejahatan atau kekerasan di masyarakat.
 - e. Tidak pernah terlibat dalam kasus penggunaan obat terlarang (NARKOBA).
 - f. Berkepribadian baik dan penuh pengabdian terhadap kepentingan sosial kemasyarakatan.
- (2) Calon anggota baru FKDM yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh Pengusul dengan melampirkan fotocopy KTP.
- (3) Calon anggota pengganti antar waktu FKDM karena anggota meninggal dunia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh Pengusul dengan melampirkan KTP.
- (4) Calon anggota pengganti antar waktu FKDM karena anggota mengundurkan diri yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh Pengusul yang diwakili yang melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy surat pernyataan pengunduran diri dari anggota yang diganti.
- (5) Calon anggota pengganti antar waktu FKDM karena anggota tidak dapat melaksanakan tugas, yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh Pengusul yang diwakili dengan melampirkan fotocopy KTP, dan daftar hadir rapat anggota FKDM.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerima dan menampung usulan calon anggota baru atau usulan pengganti antar waktu dari Pengusul.
- (2) Pembentukan susunan kepengurusan anggota FKDM berdasarkan musyawarah anggota FKDM, yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Anggota FKDM berakhir apabila :
 - a. Telah selesai masa bakti selama 3 tahun.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Mengundurkan diri.
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas.
- (2) Anggota FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diusulkan dan ditetapkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

Pasal 5

- (1) FKDM Provinsi mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya -pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) FKDM Kabupaten/Kota mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) FKDM Desa/Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan

- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM, di bentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi, Kabupaten/Kota Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Wakil Gubernur
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
 - c. Anggota :
 1. KAPOLDA Kalimantan Tengah
 2. Komandan KOREM102/PP
 3. Kepala Kejaksaan Negeri
 4. Kaposwil BIN Kalimantan Tengah
 5. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
 6. Kepala Kantor Imigrasi
 7. Dinas Instansi terkait
- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Wakil Bupati/Walikota
 - b. Sekretaris : Kepala Badan/Dinas/Kantor Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya.
 - c. Anggota :
 1. KAPOLRES
 2. Komandan KODIM
 3. Pos Daerah BIN
 4. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial atau Satuan Penanggulangan Bencana Alam
 5. Kepala Kejaksaan Negeri
 6. Kepala Kantor Imigrasi
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
 8. Instansi terkait
- (5) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - c. Anggota : Pejabat terkait di Tingkat Kecamatan
- (6) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :

- a. Ketua : Kepala Desa/Lurah
- b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Lurah
- c. Anggota : Pejabat terkait di Desa/Kelurahan

BAB III PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan instansi terkait di Daerah.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa /Lurah serta instansi terkait di Daerah

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, pembentukan FKDM di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini dan pembentukan FKDM di Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada Bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Provinsi di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten/Kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 10

- (1) FKDM dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan ketentuan.
- (2) Anggota Sekretariat diangkat oleh FKDM.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pedoman pembentukan FKDM atau yang sejenisnya, yang telah terbentuk sebelum pedoman ini diterbitkan, agar segera menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota atau Camat atau Lurah.
- (2) Hal-hal mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan FKDM sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2007

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


THAMPUNAH SINSENG

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 33**